

MENUJU GENERASI INTEGRITAS: MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Anindita Pakpahan

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

aninditapakpahan0106@gmail.com

Ikomatussuniah, SH., MH., PhD

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

iko@untirta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya untuk membentuk karakter bangsa yang bersih dari korupsi. Pendidikan Anti Korupsi memiliki visi terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi, dengan misi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, dan melakukan pendidikan serta pengajaran anti korupsi. Mahasiswa berperan penting dalam upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tahap pencegahan, opini, dan gerakan moral.

Program Pendidikan Anti Korupsi diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa, menyiapkan mahasiswa sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sinergi dengan institusi pemberantasan korupsi, pemberdayaan media dan teknologi, serta partisipasi aktif mahasiswa merupakan langkah konkret dalam mencapai tujuan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, perguruan tinggi, mahasiswa, karakter bangsa, pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai salah satu negara di ASEAN dengan jumlah penduduk yang besar dan luas wilayah yang melimpah dengan sumber daya alam, seharusnya menjadi negara yang maju dan sejahtera. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya. Meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun laut, Indonesia termasuk salah satu negara termiskin di dunia. Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya menjadi aset berharga bagi rakyat Indonesia justru banyak dikuasai oleh pihak asing dan golongan konglomerat. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam ini tidak sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sebagian orang dan kelompok kecil yang memiliki kekuasaan lebih cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok mereka, daripada memajukan negara ini secara keseluruhan.¹

Para penyelenggara negara, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam memajukan bangsa ini, terlihat telah kehilangan orientasi untuk mensejahterakan rakyat. Mereka terperangkap dalam lingkaran korupsi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat terhambat oleh praktek korupsi yang merajalela. Korupsi, yang sudah mendarah daging di Indonesia, menjadi masalah mendasar yang sangat mengkhawatirkan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun tantangan tersebut tetap berat. Semua aspek kehidupan di negeri ini tampaknya tak lepas dari pengaruh buruk korupsi.

Untuk mencapai perubahan yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah nyata dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dalam semua lini pemerintahan dan sektor-sektor terkait. Selain itu, peran masyarakat juga krusial untuk turut mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin negara. Hanya dengan mengatasi masalah korupsi secara tuntas dan mengalokasikan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat secara adil, Indonesia bisa bergerak maju dan mengubah nasib sebagai negara yang kaya akan potensi menjadi negara yang kaya akan prestasi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sehingga, artikel ini bertujuan untuk membahas nilai dan prinsip anti korupsi yang menjadi landasan bagi gerakan anti-korupsi di Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga akan menguraikan bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan di perguruan

¹ Korupsi Perizinan, O. D. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di indonesia. Jurnal Lex Librum, 5(2).

tinggi dan menggali peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Penelitian menggunakan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, dalam hal ini adalah nilai dan prinsip anti korupsi serta pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dan peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan melalui penelusuran dalam berbagai database, perpustakaan, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber online lainnya. Kemudian, data dan informasi dari literatur yang telah ditemukan dikumpulkan dan disusun untuk kemudian dianalisis dengan cermat.²

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai dan prinsip anti korupsi yang menjadi dasar gerakan anti-korupsi, serta bagaimana pendidikan anti korupsi dapat diterapkan di perguruan tinggi. Selain itu, data juga digunakan untuk mendiskusikan peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi dan kontribusinya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dalam metode penelitian ini, kritis dan objektif dalam memilih sumber literatur menjadi kunci penting untuk memastikan kualitas dan validitas informasi yang dihasilkan. Setiap sumber literatur yang digunakan harus bersifat akademis, up-to-date, dan relevan dengan topik penelitian.

Dengan pendekatan studi pustaka, diharapkan artikel ini dapat menyajikan tinjauan menyeluruh tentang nilai dan prinsip anti korupsi, penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, dan peran mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penulis untuk menyajikan argumen yang kuat dan mendalam berdasarkan kumpulan data dari berbagai sumber yang sah dan terpercaya.

PEMBAHASAN

1. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi

² Salam, A. (2023). Metode penelitian kualitatif. CV. AZKA PUSTAKA.

Dalam berbagai buku pembelajaran, dijelaskan bahwa terdapat sembilan nilai anti korupsi yang sangat relevan dalam gerakan anti korupsi. Kejujuran adalah nilai utama yang mencakup tindakan dan ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam kehidupan sosial dan akademik. Sebagai mahasiswa, kejujuran dapat tercermin dalam tindakan tidak melakukan kecurangan akademik, serta jujur dalam menunaikan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, kemandirian merupakan nilai yang mengajarkan untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian ini menjadi hal penting dalam kepemimpinan, karena seorang pemimpin harus mampu memimpin orang lain dengan mandiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kemandirian dapat diwujudkan dengan kemampuan mengatur diri dan mengambil inisiatif dalam berbagai situasi.

Kedisiplinan adalah nilai yang menuntut ketaatan dan kepatuhan pada peraturan. Dengan kedisiplinan, seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Nilai ini juga menjadi bagian dari nilai-nilai anti korupsi karena dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain. Kedisiplinan dalam kehidupan mahasiswa tercermin dalam kemampuan mengatur waktu dengan baik, patuh pada seluruh peraturan dan ketentuan, serta fokus pada pekerjaan. Selanjutnya, tanggung jawab adalah nilai yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.³ Seseorang yang memiliki tanggung jawab cenderung menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Dalam masyarakat, tanggung jawab dapat tercermin dalam kemampuan untuk menunaikan tugas dan amanah dengan baik serta menjaga kepercayaan yang diberikan.

Kerja keras menjadi nilai penting dalam mencapai hasil yang sesuai dengan target. Namun, kerja keras harus didukung dengan pengetahuan yang memadai. Sederhana dalam gaya hidup merupakan nilai yang mengajarkan untuk tidak hidup boros dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Selanjutnya, keberanian adalah nilai yang mendorong seseorang untuk berani mengatakan dan membela kebenaran, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab. Keberanian sangat penting untuk mencapai kesuksesan, dan keyakinan yang kuat juga mendukung keberanian. Terakhir, keadilan adalah nilai yang mengharuskan penilaian dan perlakuan yang tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan berkaitan erat dengan hak dan

³ Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797-806.

kewajiban, dan sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kesembilan nilai anti korupsi ini menjadi dasar untuk membentuk generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan kesadaran untuk turut berperan dalam memajukan bangsa dengan menghindari dan melawan korupsi. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, adil, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemudian, dalam pemberantasan korupsi, terdapat lima prinsip anti korupsi yang sangat penting untuk diterapkan. Prinsip pertama adalah akuntabilitas, yang mengharuskan setiap lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam pemberantasan korupsi yang memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintah dan individu-individu yang memiliki wewenang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dalam konteks pemberantasan korupsi, akuntabilitas memainkan peran ganda sebagai alat untuk mencegah terjadinya korupsi dan sebagai mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban ketika korupsi terjadi. Pertama-tama, akuntabilitas berfungsi sebagai alat pencegah korupsi dengan menciptakan lingkungan di mana para pelaku korupsi sadar bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Selain itu, akuntabilitas juga berperan sebagai mekanisme untuk memastikan pertanggungjawaban ketika korupsi terjadi. Ketika terjadi dugaan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas memungkinkan untuk dilakukannya penyelidikan dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Akuntabilitas mencakup pemberian jawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik pada tingkat individu maupun lembaga, serta dilakukan secara terbuka melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.

Prinsip kedua adalah transparansi, yang mendorong semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik.⁴ Transparansi memainkan peran krusial dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap tindakan pemerintah dan lembaga-lembaga publik. Melalui keterbukaan dan aksesibilitas informasi, transparansi dapat membantu mengungkap praktik korupsi yang tersembunyi dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta lembaga

⁴ Zahra, M. R., Permana, K. N., Naufal, Y. A., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104-118.

penegak hukum. Namun, tantangan seperti kurangnya ketersediaan data yang lengkap dan akurat serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi menjadi hal yang perlu diatasi. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat transparansi, termasuk peningkatan aksesibilitas informasi publik, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi, dan melibatkan mereka dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan memperkuat transparansi dalam pemberantasan korupsi, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan akuntabel, di mana praktik korupsi tidak dapat berkembang dan para pelaku korupsi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan berkeadilan, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan dan kemajuan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawasi seluruh dinamika struktural kelembagaan, sehingga dapat mencegah adanya penyimpangan atau praktik korupsi yang tersembunyi.

Prinsip ketiga adalah kewajaran (*fairness*), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran dan alokasi anggaran. Kewajaran melibatkan komprehensifitas, disiplin, fleksibilitas, kejujuran, dan informativitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Kewajaran (*fairness*) adalah prinsip penting dalam pemberantasan korupsi yang menekankan pentingnya mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran dan alokasi anggaran. Prinsip ini melibatkan aspek-aspek seperti komprehensifitas, disiplin, fleksibilitas, kejujuran, dan informativitas dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Dalam konteks pemerintahan, kewajaran mengharuskan bahwa setiap pengeluaran dan alokasi anggaran dilakukan secara adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang riil, bukan berdasarkan pada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan kata lain, setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memerlukan transparansi yang tinggi dalam proses penganggaran, dimana informasi tentang rencana penggunaan anggaran harus tersedia secara terbuka untuk publik, dan masyarakat memiliki akses yang cukup untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Dengan menerapkan prinsip kewajaran dalam pengelolaan anggaran publik, diharapkan dapat tercipta

lingkungan yang lebih adil dan efisien dalam penggunaan sumber daya negara, serta mengurangi potensi terjadinya korupsi yang sering kali muncul akibat dari praktik-praktik yang tidak adil dalam alokasi anggaran.

Prinsip keempat adalah kebijakan, yang berperan dalam mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat.⁵ Dalam konteks pemberantasan korupsi, kebijakan memiliki peran krusial dalam mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Pentingnya kebijakan anti-korupsi tidak hanya terletak pada pembuatan undang-undang khusus yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai korupsi, tetapi juga pada kebijakan lain yang memfasilitasi masyarakat untuk mengakses informasi dan mengontrol penggunaan anggaran negara. Kebijakan yang efektif dalam mengatasi korupsi haruslah komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan konteks sosial dan politik. Misalnya, kebijakan yang memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap penggunaan dana publik, atau kebijakan yang mendorong transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menekan praktik korupsi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pada pencegahan korupsi melalui peningkatan kesadaran, pendidikan, dan pembentukan budaya anti-korupsi di semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang holistik dan terpadu dalam pemberantasan korupsi akan dapat memberikan landasan yang kuat bagi upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan anti korupsi tidak hanya terbatas pada undang-undang khusus, tetapi juga mencakup kebijakan lain yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan mengontrol penggunaan anggaran negara.

Prinsip kelima adalah kontrol kebijakan, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas kebijakan anti korupsi dan mengeliminasi segala bentuk korupsi. Kontrol kebijakan merupakan prinsip yang krusial dalam pemberantasan korupsi karena mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Namun, tantangan besar muncul dalam mengimplementasikan kontrol kebijakan secara efektif. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya resistensi

⁵ Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19-27.

terhadap perubahan dan reformasi yang dapat mengancam kepentingan kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya kontrol kebijakan dalam pemberantasan korupsi juga menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kontrol kebijakan, seperti peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, penguatan mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan dan regulasi. Dengan memastikan adanya kontrol kebijakan yang efektif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berintegritas, di mana praktik korupsi tidak dapat berkembang dan kepentingan publik dapat diutamakan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kontrol kebijakan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penawaran alternatif kebijakan yang lebih baik, serta penggantian kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

2. Pendidikan Anti Korupsi Serta Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (dahulu Dikti) dalam membentuk karakter bangsa yang bersih dari korupsi adalah dengan melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2000, masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki peran aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, peran mahasiswa dianggap penting dalam upaya tersebut. Program Pendidikan Anti Korupsi memiliki visi untuk menciptakan sarjana Indonesia yang memiliki karakter bersih dari korupsi. Misi dari program ini antara lain adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang bahaya korupsi, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, serta melakukan pendidikan dan pengajaran anti korupsi.

Tujuan dari adanya Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia adalah untuk membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyediakan mahasiswa sebagai agen perubahan untuk menciptakan masyarakat dan negara yang bersih dan bebas dari

korupsi. Peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terbagi dalam tiga tahap. Pertama, pada tahap pencegahan, mahasiswa dapat mendorong adanya Pendidikan Anti Korupsi di kampus, mengadakan seminar anti korupsi, dan menanamkan nilai kejujuran dalam kaderisasi mahasiswa.⁶ Selain itu, kampanye ujian bersih juga bisa dilakukan dengan menggunakan media propaganda seperti baliho, spanduk, dan poster, serta melalui media online untuk mengkampanyekan ujian bersih.

Kedua, pada tahap opini, mahasiswa dapat memperbanyak opini mengenai kasus korupsi melalui media, membuat buku atau bunga rampai tentang anti korupsi, dan menciptakan audiovisual interaktif terkait anti korupsi. Metode pencegahan korupsi juga dapat diusulkan, seperti pencegahan korupsi sejak dini di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, serta pembentukan Korps Anti Korupsi di tingkat universitas. Ketiga, pada tahap gerakan moral, mahasiswa dapat mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang terjadi dan menjadi kelompok penyeimbang bagi gerakan yang mendukung koruptor. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mendorong penguatan lembaga pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar lebih kredibel, kokoh, dan transparan. Dengan peran aktif mahasiswa melalui program Pendidikan Anti Korupsi, diharapkan dapat tercipta lingkungan akademik yang bersih dari korupsi dan menyediakan calon pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷

PENUTUP

Program Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang bersih dari korupsi. Dengan visi terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi, program ini memiliki

misi yang mencakup meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, dan

⁶ Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19-27

⁷ RACHMAD, A. (2023). Analisis Komunikasi Risiko Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menghadapi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(2), 275-289.

melakukan pendidikan serta pengajaran anti korupsi. Dalam mencapai tujuan program Pendidikan Anti Korupsi, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu terus memperkuat dan mengimplementasikan program ini di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan lebih mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam kurikulum dan mengadakan seminar serta pelatihan anti korupsi secara rutin.

Kedua, pemimpin mahasiswa harus memiliki kewajiban untuk mengikuti Pendidikan Anti Korupsi sebagai contoh bagi mahasiswa lainnya. Mereka juga dapat mendorong adanya kegiatan Pendidikan Anti Korupsi di kampus serta menanamkan nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan kampus. Ketiga, sinergi dengan institusi pemberantasan korupsi, seperti KPK, perlu ditingkatkan. Mahasiswa dapat berperan sebagai mitra aktif dalam mengangkat isu korupsi baik di tingkat lokal maupun nasional. Sinergi ini akan meningkatkan efektivitas gerakan anti korupsi dan mendorong langkah-langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

Keempat, pemberdayaan media dan teknologi juga dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat luas. Mahasiswa dapat menggunakan media dan teknologi sebagai alat untuk mengkampanyekan gerakan anti korupsi dengan pembuatan bunga rampai, media online, dan audiovisual interaktif tentang anti korupsi. Kelima, partisipasi aktif mahasiswa sangat diperlukan dalam gerakan anti korupsi. Melalui kampanye, pengawalan anggaran, dan gerakan moral untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti kasus korupsi, mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan komitmen dan kontribusi nyata dari mahasiswa serta dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, program Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi akan menjadi landasan kuat dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas tinggi dan bersih dari korupsi. Melalui gerakan anti korupsi yang kokoh dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat terus maju sebagai bangsa yang adil, transparan, dan bermartabat. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, bangsa ini dapat menghadapi tantangan korupsi dan mencapai cita-cita menjadi negara yang bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Iswandi, I., & Bukhari, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 797-806.
- Korupsi Perizinan, O. D. (2019). Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 5(2).
- RACHMAD, A. (2023). Analisis Komunikasi Risiko Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menghadapi Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2019. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(2), 275-289.
- Salam, A. (2023). Metode penelitian kualitatif. CV. AZKA PUSTAKA.
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19-27.
- Suprihanto, E., Utama, Y. J., & Cahyaningtyas, I. (2023). Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang Proksi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 204-219.
- Zahra, M. R., Permana, K. N., Naufal, Y. A., & Wibowo, S. P. A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104-118.

